

TESIS

**KEPATUHAN KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Kepatuhan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Nama : Fegi
NIM : 2020112045
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan dinyatakan
Lulus pada tanggal 24 November 2022.


**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I




Dr. Khairani, S.H., M.H.
NIP. 196212111989012001

Pembimbing II




Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.
NIP. 198006162005011003


Komisi Penguji



Dr. Yuslim, S.H., M.H.
NIP. 195707061983031008




Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
NIP. 197505102005011003




Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197205162000031002

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Khairani, S.H., M.H.
NIP. 196212111989012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fegi

NIM : 2020112045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat dengan judul **KEPATUHAN KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

adalah :

1. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 12 Desember 2022
Yang membuat pernyataan



Fegi

NIM. 2020112045

KEPATUHAN KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

**(Fegi, 2020112045, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 155 Halaman, 2022)**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewajiban untuk menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG terlihat bahwa Kepala Daerah yang bersangkutan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, tentu saja ini menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; (2) Apa faktor yang menyebabkan Kepala Daerah tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan (3) Apa akibat hukum jika Kepala Daerah tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan eksekusi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat terdapat bentuk-bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, diantaranya tidak mencabut Keputusan TUN yang disengketakan, tidak mencabut dan tidak menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas serta rendahnya tingkat kesadaran Pejabat TUN yang bersangkutan menjadi faktor tidak dilaksanakannya Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kepala Daerah. Hukum acara PTUN telah mengatur tentang sanksi terhadap badan/ pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan PTUN, namun pengaturan tersebut tidak konkrit dan tidak tuntas karena masih menggantungkan pada aturan pelaksana yang sampai sekarang belum terealisasi, kondisi demikian memberi peluang bagi pejabat untuk tidak mematuhi putusan PTUN karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan jika tidak patuh. Situasi inilah yang menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Eksekusi, Pengadilan Tata Usaha Negara.

**THE COMPLIANCE OF THE REGIONAL HEAD IN IMPLEMENTING THE
DECISION OF THE PADANG STATE ADMINISTRATIVE COURT WHICH HAS
PERMANENT LEGAL FORCE**

*(Fegi, 2020112045, Master of Law Study Program, Faculty of Law,
Andalas University, 155 Pages, 2022)*

ABSTRACT

Based on Article 67 letter b of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is explained that the Regional Head as a State Administrative Officer has an obligation to comply with all provisions of the Legislative Law including Decisions issued by the State Administrative Court. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG it appears that the relevant Regional Head did not implement the Decision of the State Administrative Court which has permanent legal force, of course this raises legal issues that interesting to research. The formulation of the problem of this research: (1) How is the execution of the decision of the State Administrative Court which has permanent legal force; (2) What are the factors that cause the Regional Head not to comply with the decision of the State Administrative Court which has permanent legal force; and (3) What are the legal consequences if the Regional Head does not implement the decision of the State Administrative Court. This study uses empirical legal research methods, namely legal research methods that function to see the law in a real sense and examine how the law works in the community through the approach of legislation related to the implementation of executions by regional heads. Based on this research, it can be seen that The execution can only be carried out on a State Administrative Court Decision which has permanent legal force. In Decision Number 11/G/2020/PTUN.PDG concerning the Dismissal of the Wali Nagari Kinari by the Regent of Solok and Decision Number 23/G/2018/PTUN.PDG concerning the Dismissal of the Secretary of the West Pasaman Region by the Regent of West Pasaman there are forms of non-compliance by the Regional Heads as State Administrative Officers, including not revoking disputed State Administrative Decrees, not revoking and not issuing new State Administrative Decrees. The absence of the application of strict sanctions and the low level of awareness of the state administrative officials concerned are factors in the non-implementation of the Decision of the State Administrative Court which has permanent legal force by the Regional Head. The procedural law of the State Administrative Court has regulated sanctions against state administrative bodies/ officials who do not comply with the decisions of the State Administrative Court, but these arrangements are not concrete and incomplete because they still depend on implementing regulations which have not yet been realized an opportunity for officials to disobey the Decision of the State Administrative Court because there is nothing to worry about if they do not comply. This situation is one of the factors of weak law enforcement in Indonesia.

Keywords: Regional Head, Execution, State Administrative Court.